

BAB II

GAMBARAN UMUM/PERUSAHAAN/ORGANISASI

2.1 Tentang Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK)

Komisi Nasional Perlindungan Anak disebut juga Komnas Anak yang didirikan pada tahun 1998 melalui mekanisme Forum Nasional Perlindungan Anak yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah pelaksana tugas dan fungsi keorganisasian dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat dalam memajukan dan melindungi anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak di Indonesia secara mandiri yang dijalankan oleh Dewan Komisiner.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi keorganisasian, Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat terdaftar berbadan hukum pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0074042.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LPA Pusat, yang terdiri dari Dewan Komisiner Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Forum Nasional Perlindungan Anak. Dewan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang diangkat melalui mekanisme Forum Nasional Perlindungan Anak bertugas sebagai eksekutor program dan aktivitas dari Perkumpulan LPA Pusat yang ditetapkan melalui Forum Nasional.

2.2 Visi Misi Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK)

Komnas Anak sebagai salah satu lembaga perlindungan anak di Indonesia yang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya kondisi perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

MISI

Melindungi anak dari setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar hak anak, serta mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya serta mencegah pelanggaran terhadap anak sendiri. Meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.

2.3 Logo Organisasi Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK)

Komnas Anak memiliki arti logo sebagai berikut:




Gambar 2. 1 Logo Komnas Anak

Sumber : Dokumen Perusahaan (2022)

Logo Komnas Anak memiliki makna dari simbolisasi visi, misi, dan tujuan Komnas Anak dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia terkait dengan hak-hak yang harus didapatkan serta mengupayakan pemberdayaan mulai dari lingkup yang kecil yaitu keluarga hingga lingkup besar yaitu lingkup di masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dan memberi peluang, dukungan, dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.

2.4 Struktur Organisasi Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK)

Komnas anak merupakan salah satu lembaga Independen Perlindungan Anak di Indonesia yang telah berusia dua puluh empat tahun. Komnas Anak beroperasi sejak tahun 1998 meliputi layanan perlindungan anak dan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Komnas Anak

Sumber: Dokumen Perusahaan (2022)



Gambar 2. 3 Struktur Divisi Pusat dan Informasi dan Media

Sumber: Dokumen Perusahaan (2022)

Social Media Specialist berada di bawah *Direktur Eksekutif* dan Divisi Pusat dan Informasi dan Media. *Social Media Specialist* bertanggung jawab terhadap pembuatan materi konten *social media* mulai dari perencanaan sampai dengan tahapan eksekusi. Secara keseluruhan, divisi *Social Media Specialist* bertugas merencanakan, membuat eksekusi dan melakukan evaluasi terhadap pembuatan konten *social media* Instagram Konmas Anak beserta dengan ide visualnya, kemudian akan di konfirmasi oleh *Director Eksekutif*.

U M N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A